

TERM OF REFERENCE/KERANGKA ACUAN KERJA

Kementerian Negara	:	Kementerian Perhubungan
Unit Eselon I	:	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Program	:	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Hasil	:	Tercapainya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara yang aman, nyaman, dan sesuai peraturan.
Satker	:	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
Kegiatan	:	Asuransi Pesawat Udara, 1 Paket
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terasuransikannya Pesawat Udara Balai Kalibrasi termasuk didalamnya Console FIS Personal accident Crew dan Loss of Licence (LoL)
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	:	Paket, Polis Asuransi untuk pesawat beserta Console FIS (Hull), Personal accident (PA) serta Loss of Licence (LoL) selama 1 (satu) tahun.
Volume	:	1 (satu)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a Undang – Undang Penerbangan No 1 Tahun 2009 Bagian Keempat Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 300;
- b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2016 Tanggal 5 Mei 2016 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bab 135 Amandemen ke-11;
- c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 122 Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
- d Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 73 Tahun 2016 tanggal 28 Juni 2016 Tentang Balai Besar Kalibrasi Penerbangan sebagai Penyedia Jasa Penerbangan;
- e Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Skep Dirjen Hubud) Nomor : SKEP/116/VII/2010 Amandemen KP. 85 Tahun 2014 Petunjuk Tata Cara penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi dan prosedur penerbangan (Advisory 171-5);
- f Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 31 / SEOJK.05 / 2015 tentang batas retensi sendiri, Besar Dukungan Reasuransi dan Laporan Program Reasuransi / Retrosesi;

- h Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 37 / SEOJK.03 / 2016 tentang Lembaga Pemeringkata dan Teringkat Yang diakui Otoritas Jasa Keuangan;
- i Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

2. Uraian Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 122 Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan yang berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diektorat Jenderal Perhubungan Udara berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Tugas dan Fungsi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan adalah melakukan kegiatan penerbangan kalibrasi dalam rangka melaksanakan pengujian dan peneraan alat bantu navigasi udara, alat bantu pendaratan dan komunikasi penerbangan dengan menggunakan pesawat udara dan laboratorium udara kalibrasi. Sebagai negara kepulauan yang luas maka moda transportasi udara merupakan suatu pilihan sarana transportasi yang sangat penting. Dalam dunia penerbangan, pemenuhan (compliance) terhadap safety standard (standard keselamatan) yang tinggi bukan merupakan pilihan, namun sebuah keharusan mutlak. Sesuai dengan amanat UU Penerbangan Nomor 1 Tahun 2010 serta CASR (Civil Aviation Safety Regulation) Asuransi merupakan satu persyaratan yang untuk diterbitkannya C of A (Certificate of Airworthiness). Asuransi yang berlaku terdiri dari beberapa hal antara lain ; 1. Hull and Liability Insurance yang berlaku untuk memberikan perlindungan untuk pesawat dan peralatan yang terpasang di dalamnya seperti spare part, Console Avionic yang bersifat All Risk, 2. LOL (Loss Of Licence) berupa perlindungan terhadap penerbang bila terjadi sesuatu dan menyebabkan hilangnya atau terbatasnya kemungkinan penerbang untuk melaksanakan penerbangan baik bersifat sementara atau bersifat tetap, 3. Personal Accident adalah perlindungan jiwa untuk semua crew maupun penumpang pesawat.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Untuk melindungi asset BBKFP berupa meliputi 10 unit Pesawat Udara Kalibrasi serta perlengkapan Pesawat Udara Kalibrasi, Awak Pesawat dan Korban pihak ke-3.

B. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat dari kegiatan ini adalah Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah Tender.

2. Tahapan Pelaksanaan

Untuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Maret tahun anggaran 2024 dengan tahapan sebagai berikut:

Matrik Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Tahapan Kegiatan	T.A 2025												T.A 2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Pelelangan Umum															
Pemeriksaan Polis															
Serah Terima Polis															
Berlaku Polis Berlaku Polis															

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran kegiatan yang berupa Pekerjaan Asuransi Pesawat Udara dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih selama 60 (enam puluh) hari.

E. Lingkup Pekerjaan

Pengadaan Pekerjaan Asuransi Pesawat Udara tertuang dalam spesifikasi teknis.

F. Biaya Yang Dibutuhkan

Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya sebagaimana HPS terlampir.

G. Persyaratan Umum

1. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha
 - a. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
 - 1) Surat Izin: SIUP
 - 2) Bidang Usaha, salah satunya memenuhi:
 - KBLI 65111 Asuransi Jiwa Konvensional,
 - KBLI 65121 Asuransi Umum Konvensional
 - 3) Kualifikasi usaha: Non Kecil
 - b. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
 - c. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
 - d. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - 4) Kartu Tanda Penduduk.
 - e. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - 1) Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - f. Menyetujui Pernyataan yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - 7) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi; dan
 - 8) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari

ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2. Kualifikasi Teknis Penyedia

Memiliki Pengalaman Pekerjaan:

- a. Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- b. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- c. Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan
- d. Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.

H. Persyaratan Teknis

- a. ***Peserta atau calon penyedia jasa adalah perusahaan asuransi*** yang akan mengikuti pelaksanaan pelelangan Asuransi Pesawat Udara Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan tahun 2024 harus mempunyai dukungan reasuransi wajib (Treaty) untuk mendukung retensinya dengan nilai minimum sebesar 0,375% dari Modal sendiri sesuai dengan ketentuan SEOJK nomor 31 / SEOJK / 05 Tahun 2015 dibuktikan dengan surat pernyataan yang menggunakan Kop Surat dari Reasuransi atau bukti dokumen konfirmasi tertulis lainnya dari reasuransi
- b. Peserta wajib melampirkan laporan keuangan perusahaan (yang telah di Audit) antara lain :
 - 1) Mempunyai RBC (Risk Base Capital) minimum 120%, dibuktikan dengan surat keterangan RBC dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) untuk Triwulan II tahun 2023.
 - 2) Mempunyai nilai aset minimal sebesar Rp. 10 Trilliun

- c. Peserta adalah perusahaan asuransi yang memiliki divisi / seksi / bagian yang secara khusus menangani asuransi penerbangan. Hal ini dibuktikan dengan melampirkan struktur perusahaan, jabatan dan nama pejabatnya.
- d. Peserta dapat dimungkinkan untuk melakukan skema CoAsuransi dan Reasuransi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan dan peraturan perasuransian yang berlaku di Indonesia. Tanggung jawab mengenai distribusi premi dan pembayaran klaim akan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang menjadi pemenang lelang ini. (dituangkan dalam surat pernyataan)
- e. Peserta wajib melampirkan dukungan Reasuransi baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang dinyatakan dalam surat dukungan Reasuransi beserta nilai yang akan menjadi tanggung jawab Reasuransi tersebut (minimal dari 1 (satu) perusahaan Reasuransi).
- f. Reasuransi yang mendukung harus mempunyai Security Rating A dari Standard & Porr, AM Best atau badan internasional lainnya yang setara. Jika harus menggunakan security dibawah rating tersebut, maka harus sesuai ketentuan minimum peraturan yang berlaku dan atas persetujuan BBKFP;
- g. Peserta diwajibkan mempunyai *pengalaman dalam penanganan klaim asuransi pesawat terbang dan pengalaman penutupan klaim asuransi pesawat udara dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, dengan jumlah klaim minimal USD 500.000 per kejadian* (melampirkan list pengalaman penanganan klaim asuransi dan Berita Acara Serah Terima Klaim atau surat sejenisnya);
- h. Mencantumkan nama Reasuransi tersebut beserta alamat lengkapnya berikut kontak person (No. Phone, Fax, E-mail) yang dapat dihubungi sewaktu – waktu.

SPEKSIKASI TEKNIS

- 1) **Home Base**
Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Curug – Tangerang, Banten
- 2) **Wilayah Operasi**
Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh wilayah Negara-negara Asia, Australia, Asia pasifik, Papua Nugini dan sebagian wilayah Timur Tengah.
- 3) **Operasi Pesawat**
Test Flight, Ferry Flight, Flight Training, Check Pilot, Surveillance Flight, Penerbangan Kalibrasi terhadap alat-alat bantu navigasi penerbangan, charter, perintis, medical evacuation, foto udara, areal survey dan misi khusus seperti patroli keamanan laut dan udara di seluruh wilayah Republik Indonesia serta modifikasi cuaca.
- 4) Berikut keterangan Pesawat Terbang Flight Inspection yang akan diasuransikan:
 - a) Type Pesawat : Beech King Air B200C (1 Buah)
Tahun Pembuatan : 1993
Mesin/Engine : Turbo Propeller PT6A-42 (Twin Engine)
Jumlah Kursi : 9 (sembilan)
Regitrasi pesawat : PK-CAK dengan nomor seri BL-140
Harga Pesawat : **US.\$ 2.118.076**
(detail spek dan rincian harga terlampir)
 - b) Type Pesawat : Beech King Air B200GT (1 Buah)
Tahun Pembuatan : 2009
Mesin/Engine : Turbo Propeller PT6A-52 (Twin Engine)
Jumlah Kursi : 9 (sembilan)
Regitrasi pesawat : PK-CAC dengan nomor seri BY-080
Harga Pesawat : **US.\$ 2.504.940**
(detail spek dan rincian harga terlampir)
 - c) Type Pesawat : Beech King Air B200GT (1 Buah)
Tahun Pembuatan : 2010
Mesin/Engine : Turbo Propeller PT6A-52 (Twin Engine)
Jumlah Kursi : 9 (sembilan)
Regitrasi pesawat : PK-CAN dengan nomor seri BY-112
Harga Pesawat : **US.\$ 2.711.641**
(detail spek dan rincian harga terlampir)
 - d) Type Pesawat : Beech King Air B200GT (1 Buah)
Tahun Pembuatan : 2010

- Mesin/Engine : Turbo Propeller PT6A-52 (Twin Engine)
 Jumlah Kursi : 9 (sembilan)
 Regitrasi pesawat : PK-CAO dengan nomor seri BY-113
 Harga Pesawat : **US\$. 3.047.739**
(detail spek dan rincian harga terlampir)
- e) Type Pesawat : Beech King Air 350i (1 Buah)
 Tahun Pembuatan : 2014
 Mesin/Engine : Turbo Propeller PT6A-60 (Twin Engine)
 Jumlah Kursi : 12 (dua belas)
 Regitrasi pesawat : PK-CAP dengan nomor seri FL 952
 Harga Pesawat : **US\$. 3.977.825**
(detail spek dan rincian harga terlampir)
- f) Type Pesawat : Beech King Air 350i (1 Buah)
 Tahun Pembuatan : 2014
 Mesin/Engine : Turbo Propeller PT6A-60 (Twin Engine)
 Jumlah Kursi : 12 (dua belas)
 Regitrasi pesawat : PK-CAQ dengan nomor seri FL 953
 Harga Pesawat : **US\$. 3.977.825**
(detail spek dan rincian harga terlampir)
- g) Type Pesawat : Hawker 900 XP
 Tahun Pembuatan : 2011
 Mesin/Engine : Turbofan Engine TFE 731-50R
 Jumlah Kursi : 12 (dua belas)
 Regitrasi pesawat : PK-CAR dengan nomor seri HA-200
 Harga Pesawat : **US\$. 5.790.000.**
(detail spek dan rincian harga terlampir)
- h) Type Pesawat : Helikopter Bell 429 (1 Buah)
 Tahun Pembuatan : 2015
 Mesin/Engine : Rotary
 Jumlah Kursi : 8 (delapan)
 Regitrasi pesawat : PK-CAY dengan nomor seri 57298
 Harga Pesawat : **US\$. 5.400.000**
(detail spek dan rincian harga terlampir)
- i) Type Pesawat : Helikopter EC 135 (1 Buah)
 Tahun Pembuatan : 2014
 Mesin/Engine : Rotary
 Jumlah Kursi : 9 (sembilan)
 Regitrasi pesawat : PK-AVR / PK-CAX dengan nomor seri 1236
 Harga Pesawat : **US\$. 4.800.000**
(detail spek dan rincian harga terlampir)

j) Type Pesawat : Cessna Citation CE700 Longitude (1 Buah)
 Tahun Pembuatan : 2023
 Mesin/Engine : Turbofan Engine AS907-2-1S (SN : P144316 dan P144317)
 Jumlah Kursi : 10 (sepuluh) / 2
 Registrasi pesawat : PK-CAA dengan nomor seri 700-0103
 Harga Pesawat : **US\$. 27.270.000**
(detail spek dan rincian harga terlampir)

5) Selain pesawat, terpasang juga Flight Inspection Console Type Aerodata (FIS) sebagai berikut :

a) Type FIS/Console : Aerodata FIS (1set terdiri dari OPCO & EQCO)
 Tahun Pembuatan : 2009
 Terpasang : Pada Pesawat King Air B200GT (PK-CAC)
 Harga FIS/Console : **US\$. 1.000.000**

b) Type FIS/Console : Aerodata FIS (1set terdiri dari OPCO & EQCO)
 Tahun Pembuatan : 2010
 Terpasang : Pada Pesawat King Air B200GT (PK-CAO)
 Harga FIS/Console : **US\$. 1.000.000**

c) Type FIS/Console : Aerodata FIS (1set terdiri dari OPCO & EQCO)
 Tahun Pembuatan : 2010
 Terpasang : Pada Pesawat King Air B200GT (PK-CAN)
 Harga FIS/Console : **US\$. 1.000.000**

d) Type FIS/Console : Aerodata FIS (1set terdiri dari OPCO & EQCO)
 Tahun Pembuatan : 2015
 Terpasang : Pada Pesawat King Air 350i (PK-CAP)
 Harga FIS/Console : **US\$. 1.100.000**

e) Type FIS/Console : Aerodata FIS (1set terdiri dari OPCO & EQCO)
 Tahun Pembuatan : 2015
 Terpasang : Pada Pesawat King Air 350i (PK- CAQ)
 Harga FIS/Console : **US\$. 1.100.000**

f) Type FIS/Console : Aerodata FIS (1set terdiri dari OPCO & EQCO)
 Tahun Pembuatan : 2023
 Terpasang : Pada Pesawat Cessna Citation CE700 Longitude (PK- CAA)
 Harga FIS/Console : **US\$. 1.100.000**

- 6) Asuransi terhadap 10 (sepuluh) unit pesawat udara kalibrasi (1.a sampai dengan 1.j) serta perlengkapan pesawat udara kalibrasi (2.a sampai dengan 2.f), awak pesawat, operator, engineer, Flight Attended, penumpang dan korban pihak ketiga (TPL/Third Party Liability). Asuransi tersebut untuk masa berlaku 1 (satu) tahun mulai tanggal 19 April 2025 pukul : 00.01 WIB sampai dengan tanggal 18 April 2026 pukul 23.59 WIB.
- 7) Polis asuransi harus menggunakan bahasa Indonesia atau 2 bahasa (Bahasa Inggris dan terjemahannya jika standar polis yang berlaku di Industri Penerbangan adalah berbahasa Inggris)
- 8) Pesawat udara dengan Registrasi (PK-CAC, PK-CAO, PK-CAN, PK-CAQ, PK-CAP, PK-CAY, PK-CAX, PK-CAR dan PK-CAA) harus dijamin dalam polis asuransi pesawat " All Risk" untuk risiko pesawat pada saat terbang, taxi dan pada saat berada di darat (Ground) selama 1 (satu) tahun. Untuk pesawat udara dengan Registrasi PK-CAK, PK-CAR, PK-CAC dan PK-CAP harus dijamin dalam polis asuransi pesawat untuk risiko pesawat pada saat berada di darat (Ground) selama 1 (satu) tahun. ~~Dan pesawat udara dengan registrasi PK-CAR berlaku dalam polis Ground Risk selama 4 Bulan dan all Risk selama 8 bulan.~~ Saat ini pesawat-pesawat udara tersebut dalam keadaan serviceable dan airworthy.
- 9) Flight Inspection System type Aerodata (FIS) yang terpasang pada pesawat udara dengan registrasi PK-CAC, PK-CAQ, PK-CAP, PK-CAO, PK-CAN dan PK-CAA harus dijamin dengan polis asuransi "All Risk" selama 1 (satu) tahun.
- 10) Personal Accident (PA) diberikan kepada :
 - Pilot in Command : US.\$ 125.000,-
 - Second in Command : US.\$ 100.000,-
 - Operator : US.\$ 100.000,-
 - Engineer : US.\$ 100.000,-
 - Pilot in Command Unname : US.\$ 125.000,-
 - Second in Command Unname : US.\$ 100.000,-
 - Engineer Unname : US.\$ 100.000,-
 - Flight Attended Unname : US.\$ 100.000,-
- 11) Crew Unname (PIC dan FO) adalah crew yang menerbangkan pesawat udara milik BBKFP dalam rangka melaksanakan misi kalibrasi, charter, VIP atau penerbangan lainnya yang tercakup dalam kontrak. Sedangkan selain crew unname adalah petugas yang ikut serta dalam penerbangan dalam rangka menunjang operasional penerbangan. Adapun misi penerbangan dan nama - nama yang tertera dalam list (unnamed) sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Direktur BBKFP atau yang mewakili. Personal Accident (PA) juga diberikan kepada nama-nama yang tidak ada di list sebanyak 2 PIC, 1 FO dan 2 FA dan 2 Engineer. Dengan total unname sebanyak 5 orang.

- 12) Nilai pertanggungans asuransi Loss of Licence untuk crew, sebagai berikut :
- Pilot in Command / PIC : US.\$ 125.000,-
 - Second in Command / FO : US.\$ 100.000,-
- 13) Nilai manfaat (Benefit) untuk Temporary Unfit diberikan 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung sejak hari pertama setelah 180 hari dinyatakan unfit oleh Dokter yang berwenang sampai dengan mencapai kondisi yang lebih dulu tercapai, yaitu dinyatakan Fit kembali untuk terbang atau benefit sudah mencapai 100% dari harga pertanggungans.
- a. Pembayaran dilakukan setelah mendapatkan pernyataan Temporary Unfit dari institusi yang berwenang;
 - b. Manfaat dapat diberikan setelah unfit mencapai lebih dari 180 hari dari sejak tanggal dinyatakan unfit
 - c. Nilai Manfaat Permanent Unfit dibayarkan setelah dikurangi dari biaya pertanggungans Temporary Unfit yang sudah dibayarkan kepada personil yang bersangkutan;
 - d. Fit dan Unfit (Loss of Licence) adalah Asuransi yang menjamin risiko dari Awak Pesawat atas Kehilangan Lisensi Sementara dan/ atau Permanen akibat dari sakit yang dideritanya atau akibat kecelakaan yang dialaminya. Termasuk manfaat kompensasi perbulan akibat kehilangan lisensi tersebut;
 - e. Personal Accident adalah Asuransi yang menjamin risiko kecelakaan yang dialami oleh awak pesawat atau petugas lainnya kapanpun dan dimanapun baik sedang bertugas maupun tidak bertugas sesuai dengan manfaat masing-masing yang disebutkan dalam polis asuransi.
- 14) Deductable
- a. Pesawat bersayap tetap (Fixed Wing) adalah USD 25,000 setiap klaim tapi tidak termasuk pada saat pesawat mengalami Total Loss atau constructive total loss.
 - b. Pesawat bersayap putar (Rotary Wing) adalah 5% dari harga pertanggungans (Agreed Value) dan termasuk pada saat pesawat mengalami Total Loss atau constructive total loss.
 - c. Deductable untuk Flight Inspection System (FIS) adalah sebesar USD 10,000 untuk setiap klaim.
 - d. Deductible claim akan diperhitungkan dan dibayarkan setelah seluruh total jumlah klaim sudah disetujui oleh pihak asuransi dan BBKFP, serta dapat dipotong langsung dari pembayaran klaim yang dilakukan oleh pihak asuransi.
- 15) Nilai Pertanggungans asuransi tanggung jawab hukum kepada Pihak Ketiga (Third Party Liability/TPL) dan penumpang serta penanganannya (biaya tambahan atau pertanggungans termasuk didalamnya biaya proses insident / accident, investigasi, pencarian, penyelamatan dan evakuasi) untuk 10

(sepuluh) buah pesawat udara milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan adalah sebesar USD 3.000.000,- setiap kejadian per pesawat dan 1 (satu) buah pesawat udara dengan registrasi PK-CAA adalah sebesar USD 25.000.000,- setiap kejadian.

16) Peserta Lelang dan Dukungan dari Reasuransi

- a. ***Peserta atau calon penyedia jasa adalah perusahaan asuransi*** yang akan mengikuti pelaksanaan pelelangan Asuransi Pesawat Udara Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan tahun 2024 harus mempunyai dukungan reasuransi wajib (Treaty) untuk mendukung retensinya dengan nilai minimum sebesar 1% dari Modal sendiri sesuai dengan ketentuan SEOJK nomor 31 / SEOJK / 05 Tahun 2015 dibuktikan dengan surat pernyataan yang menggunakan Kop Surat dari Reasuransi atau bukti dokumen konfirmasi tertulis lainnya dari reasuransi
- b. Peserta wajib melampirkan laporan keuangan perusahaan (yang telah di Audit) antara lain :
 - 1) Mempunyai RBC (Risk Base Capital) minimum 120%, dibuktikan dengan surat keterangan RBC dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) untuk ~~Triwulan~~ Semester I tahun 2024.
 - 2) Mempunyai nilai aset minimal sebesar Rp. 10 Triliun
- c. Peserta diwajibkan mempunyai *pengalaman dalam penanganan klaim asuransi pesawat terbang dan pengalaman penutupan klaim asuransi pesawat udara dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, dengan jumlah klaim minimal USD 500.000 per kejadian* (melampirkan list pengalaman penanganan klaim asuransi dan Berita Acara Serah Terima Klaim atau surat sejenisnya).
- d. Peserta adalah perusahaan asuransi yang memiliki divisi / seksi / bagian yang secara khusus menangani asuransi penerbangan. Hal ini dibuktikan dengan melampirkan struktur perusahaan, jabatan dan nama pejabatnya.
- e. Peserta dapat dimungkinkan untuk melakukan skema CoAsuransi dan Reasuransi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan dan peraturan perasuransian yang berlaku di Indonesia. Tanggung jawab mengenai distribusi premi dan pembayaran klaim akan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang menjadi pemenang lelang ini.
- f. Peserta wajib melampirkan dukungan Reasuransi baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang dinyatakan dalam surat dukungan Reasuransi beserta nilai yang akan menjadi tanggung jawab Reasuransi tersebut (minimal dari 1 (satu) perusahaan Reasuransi).

- g. Reasuransi yang mendukung harus mempunyai *Security Rating A* dari *Standard & Poor* atau *AM Best* atau badan internasional lainnya yang setara. Jika harus menggunakan security dibawah rating tersebut, maka harus sesuai ketentuan minimum peraturan yang berlaku dan atas persetujuan BBKFP.
- h. Mencantumkan nama Reasuransi tersebut beserta alamat lengkapnya berikut kontak person (No. Phone, Fax, E-mail) yang dapat dihubungi sewaktu – waktu.

17) Keterangan Tambahan

- a. Personal Accident (PA) **berlaku terhadap segala kondisi dan keadaan serta setiap saat** kecuali beberapa kondisi atau tindakan yang secara sengaja dapat menyebabkan terjadinya risiko. Setiap peserta asuransi (by name) diberikan kartu peserta polis (yang tertulis : nama, tanggal lahir, nomor polis, jumlah pertanggungan dan nama perusahaan.
- b. Besarnya pertanggungan All Risk terhadap tanggung jawab kepada pihak ketiga (Third Party Liability/TPL) akan diberikan sesuai limit liability yang telah ditetapkan;
- c. Dalam hal terjadi kecelakaan (accident) terdapat kondisi darurat yang dapat mengganggu operasional penerbangan lainnya atau kepentingan umum, maka klaim dapat diajukan cukup dengan bukti atau keterangan petugas setempat atau yang berwenang tanpa harus menunggu tim investigator pihak asuransi dan biaya yang timbul dalam proses evakuasi dan lain-lain menjadi tanggungan pihak asuransi;
- d. Setiap penerbangan menggunakan dual pilot.
- e. Peserta tender agar dapat melampirkan SOP dalam penanganan klaim asuransi yang diajukan oleh BBKFP
- f. Hawker 900 XP
Pilot In Command (PIC) sayap tetap (Fixed Wing) harus memiliki minimal 1.500 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 500 jam pada pesawat bermesin turbin atau jet dan minimal 100 jam terbang pada tipe pesawat yang diterbangkan, juga termasuk didalamnya jam simulator;

First Officer (FO) sayap tetap (Fixed Wing) memiliki minimal 500 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 25 jam simulator serta memiliki tipe rating pesawat tersebut.
- g. King Air B200GT dan King Air 350i

Pilot In Command (PIC) sayap tetap (Fixed Wing) harus memiliki minimal 1.500 jam terbang dan minimal 100 jam terbang pada tipe pesawat yang diterbangkan, juga termasuk didalamnya jam simulator;

First Officer (FO) sayap tetap (Fixed Wing) memiliki minimal 160 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 25 jam simulator serta memiliki tipe rating pesawat tersebut.

h. Cessna Citation Longitude CE 700

Pilot In Command (PIC) sayap tetap (Fixed Wing) harus memiliki minimal 1.500 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 500 jam pada pesawat bermesin turbin atau jet dan minimal 50 jam terbang pada tipe pesawat yang diterbangkan, juga termasuk didalamnya jam simulator;

First Officer (FO) sayap tetap (Fixed Wing) memiliki minimal 500 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 25 jam simulator serta memiliki tipe rating pesawat tersebut.

i. Bell 429

Pilot In Command (PIC) sayap putar (Rotary Wing) harus memiliki minimal 500 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 250 jam pada pesawat bermesin turbin dan minimal 100 jam terbang pada tipe pesawat yang diterbangkan, juga termasuk didalamnya jam simulator;

First Officer (FO) sayap Putar (Rotary Wing) memiliki minimal 160 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 10 jam simulator serta memiliki tipe rating pesawat tersebut.

j. Airbus EC 135

Pilot In Command (PIC) sayap putar (Rotary Wing) harus memiliki minimal 500 jam terbang dari semua jenis pesawat termasuk minimal 250 jam pada pesawat bermesin turbin dan minimal 100 jam terbang pada tipe pesawat yang diterbangkan, juga termasuk didalamnya jam simulator;

First Officer (FO) sayap Putar (Rotary Wing) memiliki minimal 160 jam terbang dari semua jenis pesawat.

k. Crew Unnamed yang on board dalam setiap pesawat udara maksimum 4 orang.

LIST OF CREW BBKFP

PILOT

No.	NAME	D.O.B
1	Iwan Kurniawan, Se	19/06/1974
2	Dino Partomo	14/06/1971

3	Eli Setya	18/12/1976
4	Wahyudi	27/12/1977
5	Novendra, Ms	03/06/1985
6	Wirman, A.Ma	18/09/1989
7	Zyn Sandy Kana	15/07/1979
8	Achmad Fadillah Hadisaputra	09/06/1984
9	Hayyu Danurmaya	11/07/1992
10	Wan Benny Pratama	20/03/1988
11	Ahmad Mikail Rezkiansyah	18/07/1995
12	Daniel Fernandes P	11/12/1988
13	Gregorius Bryan	25/07/1999
14	Iman Tri Laksamana	04/09/1992
15	Wanda Indrawan	11/01/1992
16	Unggul Luberizky	24/09/1968
17	Rachmad Bagus Febriyanto Wibowo	13/02/1991
18	I Made Andi Santika	06/01/1991
19	Syafruddin Zulfikar	22/09/1997
20	Joshua Hutajulu	09/11/1993
21	Edi Triyadi	13/08/1992
22	Dhamar Budi Purwo	05/08/1992
23	Muhammad Isa Ansori	31/12/1983
24	Muhammad Cahyo Utomo Laksono	17/06/1993
25	Andreas Mesadrie	30/11/1991
26	Habib Azhar Khusnaini	17/05/1993
27	Komang Ari Mahaputra	31/12/1993
28	Jabir Satria Prima	27/04/1985
29	Ahmad Asad	24/03/1990
30	Indra Solihin	07/12/1971
31	Alfin Bastian Firdaus	16-04-1992
32	Bonifal Andi Purnama	14/08/1976
33	Irwan Saputra	14/09/1964
34	Muhammad Zaky Nurdin	16/03/1990
35	Ahmad Ubaidillah	09/10/1992
36	Win Harsono	17/10/1997
37	Unname (PIC)	TBA
38	Unname (PIC)	TBA

39	Unname (FO)	TBA
----	---------------	-----

OPERATOR DAN FLIGHT ATTENDED (FA)

NO	NAME	D.O.B
1.	Winarno	14/08/1966
2.	Kurbani	16/05/1973
3.	Munadi	16/08/1976
4.	M. Ari Purnadi	05/02/1975
5.	Samsu Rohmat	12/09/1976
6.	Dian Yusuf Aminudin	07/01/1976
7.	Firman	22/05/1980
8.	Herry Widodo	04/02/1977
9.	Darwis	10/12/1986
10.	Wahyu Wicaksono	26/05/1989
11.	Irwan Hidayat	28/04/1978
12.	Edi Amiranto	30/09/1979
13.	Unname (FA)	TBA
14.	Unname (FA)	TBA

ENGINEER

NO	NAME	D.O.B
1	Dwi-Yuliandi	08/05/1976
2	Ari Priyambodo	16/01/1977
3	Carlijan	09/08/1983
4	Nenda Saputra	01/09/1979
5	Bram Wiratma	21/03/1990
6	Yohanes Budi Setiawan	10-08-1983
7	Aditya Febrianto	09-02-1988
8	Rusmana	15-08-1972
9	Sanjana	07-01-1967
10	Yulianto	31-07-1986
11	Saddam Rasis Rabathi	17-03-1991
12	Rizal Fawzi	27-04-1990
13	Tri Prastiyo	14-09-1984
14	Miftah Huzaini	29-07-1984

15	Didit Setiawan	17-02-1983
16	Alva Aditya Hermawan	18-12-1988
17	Putut Ndaru D	02-03-1988
18	Ari Firmansyah	13-08-1976
19	Andre Rukmana	20-07-1995
20	David Hartanto	27-09-1990
21	Agus Sukmana	09-08-1971
22	M. Miftahul Ichsan	31-10-1993
23	Yanuar Mohammad Marda	10-01-1985
24	Destian Fajri Hasani	18-09-1990
25	Kaleb Putera	03-11-1990
26	Dennis Sagita	20-12-1990
27	Mulyana	11-04-1976
28	Dhoni Sapaat Ramdan	03-08-1985
29	Unname	TBA
30	Unname	TBA

PEMBAYARAN KLAIM

Dalam hal terjadi klaim terhadap pesawat (*Aviation Hull*) dan Flight Inspection System (*Console Avionic*) maka besaran nilai klaim yang akan dibayarkan oleh Penyedia adalah sebesar nilai yang disepakati dikurangi dengan besaran nilai Resiko Sendiri (*deductible*).

TATA CARA PEMBAYARAN KLAIM


1. Dalam hal ini klaim total loss untuk pesawat (*Aviation Hull*) dan Flight Inspection System (*Console Avionic*) maka **Penyedia** akan membayar ke Kas Negara atau Rekening BLU Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
2. Dalam hal klaim sebagian (*partial*) atas kejadian terhadap pesawat (*Aviation Hull*) dan Flight Inspection System (*Console Avionic*) maka **Penyedia** akan membayar langsung kepada pihak pelaksana perbaikan (*repair station*);
3. Dalam hal terjadi klaim terhadap *Personal Accident Crew Name* dan *Crew Unnamed* serta klaim *Loss of License Crew Name* maka **Penyedia** akan membayar langsung kepada *Crew Name* dan *Crew Unnamed* bersama-sama PPK dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima atau *Letter of Discharge* atau *Escape Clause*
4. Dalam hal terjadi klaim terhadap pihak ketiga (*Third Party Liability*) maka **Penyedia** membayar langsung kepada pihak ketiga tersebut bersama-sama PPK dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan atau *Letter of Discharge* atau *Escape Clause*.
5. Pembayaran dilakukan **Penyedia** dilaksanakan dalam jangka waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari sejak nilai klaim disepakati.

6. Dalam hal terjadi klaim maka **Penyedia** wajib memberikan bukti pembayaran kepada **PPK**.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangeran, 3 Februari 2025

Pejabat Pembuat Komitmen
Balai Besar Kalibrasi Fasilitas
Penerbangan



Prayudi

NIP. 19761226 199803 1 002